



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **DRS. IPUNG PURWANA, MM**, Laki-laki, Tasikmalaya, 16 Juli 1967, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD, Beralamat Jalan Sukamulya No. 160, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebagai Penggugat I;
2. **TUTI MULYAWATI, S.Pd**, Perempuan, Ciamis, 16 April 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Jalan Sukamulya No. 160, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebagai Penggugat II; Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **DAFIQ SYAHAL MANSUR, S.H., M.H.** dan **SHELLINA DEWI UTAMI, S.H.**, Pengacara-Penasehat/Konsultan Hukum, Berkantor di "D&A Partners Law Office" Jalan Stasiun No.76 Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, email: dafiq.syahal@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2023, dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 8 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L A W A N :

1. **DARSIH, S.IP**, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 6 Februari 1962, alamat Dusun Desa, RT.007 RW.002, Desa Margaluyu, Kecamatan Cikondong, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOCHAMAD ISMAIL, SH., MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MOCHAMAD ISMAIL & PATNERS" yang beralamat kantor di Jalan Kamasan No.10, RT.004, RW.006, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, email: mochamadismailsh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023, dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **DESA SUKASENANG, KECAMATAN SINDANGKASIH, KABUPATEN CIAMIS**, Alamat Jalan Sukasenang No.214, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOCHAMAD ISMAIL, SH., MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat

Hal. 1 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MOCHAMAD ISMAIL & PATNERS" yang beralamat kantor di Jalan Kamasan No.10, RT.004, RW.006, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, email: mochamadismailsh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023, dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat I;

3. **PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR**, Alamat Gedung Telkomsel Telecommunication Center Jalan Soekarno Hatta No.707 Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada R. EDITYA HERNUGRAHA, ANTHONY ROSANDY, RISDIYANTO, BAMBANG K TJAHYONO, PRIANUGRA NARATAMA, DENDY M. RAHARJA, RUDI SANTOSO, MAHESA AG. VALLIAN, kesemuanya adalah karyawan PT. Telekomunikasi Selular email: agha2209@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:140/SKK/VI/2023 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

4. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIAMIS**, Beralamat di Jl. Drs. H. Soejoed No.14, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIDUAN S.H., M. Si, GUSTI GEMA MAHARDIKA BRATA, S.H., dan DEWI WULANDARI SUKMA, S.H. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, email: ppsiamis@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: MP.02.01/601-32.07/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 20 Juni 2023 sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2023/PN Cms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II merupakan pasangan suami isteri.
2. Bahwa pada tanggal 04 April 2007 PENGGUGAT I membeli sebidang tanah kosong dari Drs. Esom Somantri seluas 212M² yang terletak di Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Sawah Nena
Sebelah barat : Rumah Masriah
Selanjutnya mohon disebut tanah obyek sengketa;
3. Bahwa pada tahun 2007 objek tanah sengketa disewakan oleh PENGGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT II, sebagaimana surat sewa menyewa tanah nomor PKS.1559/LG.05/ND-03/VIII/2007;
4. Bahwa pada tahun 2009 PENGGUGAT I berencana menjual tanah obyek sengketa sebagaimana posita point no.2 di atas dan menceritakan hal tersebut kepada saudara Aip bahwa PENGGUGAT I berencana menjual tanah objek sengketa tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Atas informasi tersebut saudara Aip menawarkan objek tanah tersebut kepada H.Kusdi (suami TERGUGAT);
5. Bahwa sekitar tahun 2009 berdasarkan informasi dari saudara Aip, H. Kusdi datang menemui PENGGUGAT I untuk menanyakan perihal tanah PENGGUGAT I sebagaimana posita point 2 diatas yang akan dijual, namun H.Kusdi tidak sanggup membeli senilai yang diinginkan PENGGUGAT I, karena H.Kusdi hanya memiliki uang sebesar Rp.30.000.000,- dan menawarkan tanah objek sengketa tersebut senilai Rp.30.000.000,-. Atas tawaran tersebut PENGGUGAT I menolaknya;
6. Bahwa H.Kusdi menawarkan kepada PENGGUGAT I untuk memakai uang senilai Rp.30.000.000,- tersebut dengan syarat diijinkan membangun garasi mobil dan bangunan semi permanen di atas objek tanah sebagaimana posita point 2 di atas, PENGGUGAT I menyetujuinya, kemudian untuk penyelesaian pembayaran hutang yang dibuat tersebut, PENGGUGAT I akan membayarnya nanti setelah ada pembaharuan sewa tanah dari TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I yang akan berakhir di tahun 2022;

Hal. 3 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



7. Bahwa pada tahun 2009 setelah disepakati sebagaimana posita point 6, PENGUGAT I disodori kwitansi kosong oleh H.Kusdi untuk ditandatangani oleh PENGUGAT I, PENGUGAT I tidak pernah menulis isi dari kwitansi tersebut, kemudian kwitansi kosong tersebut di bawa oleh H.Kusdi;
8. Bahwa pada tahun 2022 PENGUGAT I datang melihat objek tanah sebagaimana posita point 2 dan berusaha mau menemui H.Kusdi untuk membicarakan perihal penyelesaian hutang PENGUGAT I kepada H.Kusdi, namun ternyata H.Kusdi telah meninggal dunia dan yang ada adalah isterinya yakni TERGUGAT;
9. Bahwa dari hasil pembicaraan dengan TERGUGAT, PENGUGAT I baru mengetahui bahwa objek tanah sengketa milik PENGUGAT I telah beralih nama menjadi milik TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, seluas 159M² atas nama TERGUGAT (Darsih S.IP) yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT III;
10. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis didasarkan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I nomor 593.2/105/PTSL-SKn.2019;
11. Bahwa pada tahun 2022 PENGUGAT I baru mengetahui objek tanah sengketa telah beralih nama kepada H. Kusdi yang didasarkan oleh :
 - 1) Surat Pernyataan peralihan hak atas tanah tanggal 09 Maret 2012 yang menurut TERGUGAT dibuat oleh PENGUGAT I, H. Kusdi (suami TERGUGAT), dan TURUT TERGUGAT II. dimana dalam surat tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut:
 - a. PENGUGAT I bermaksud menjual sebidang tanah yang berlokasi didusun Nagrog RT.002 RW.001 Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
 - b. H.Kusdi menerima peralihan tanah dimaksud dengan harga Rp. 60.000.000 sebagaimana kwitansi;
 - c. Pihak Pembeli mengetahui bahwa objek tanah tersebut disewakan kepada TURUT TERGUGAT II;
 - 2) Kwitansi pembayaran dari H.Kusdi senilai Rp.60.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah yang di Dusun Nagrog, Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, .
12. Bahwa terhadap Surat Pernyataan peralihan hak atas tanah tanggal 09 Maret 2012, PENGUGAT I menyatakan bahwa PENGUGAT I tidak p

Hal. 4 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



ernah menandatangani surat tersebut, dan tidak pernah bertemu dengan, H. Kusdi (suami TERGUGAT), TURUT TERGUGAT II yang diwakili oleh Mang ampu T Silaban selaku Head of Network Operation Support Jawa Barat De partemen dan Samuel Pasaribu selaku Head of ICT Network Management Jawa Barat Division tanggal 09 Maret 2012, oleh sebab itu tanda tangan PENGGUGAT I diduga palsu;

13. Bahwa PENGGUGAT I ketika bertemu dengan H. Kusdi pada tahun 2009 hanya menandatangani kwitansi kosong, PENGGUGAT I tidak pernah menulis isi dari kwitansi tersebut serta uang yang diterima oleh PENGGUGAT I hanya senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai pinjaman bukan pembayaran jual beli;
14. Bahwa objek tanah sengketa merupakan harta yang diperoleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam ikatan perkawinan, selama dalam ikatan perkawinan tersebut PENGGUGAT II tidak pernah memberi perset ujuan untuk menjual tanah objek sengketa kepada H. Kusdi;
15. Bahwa objek tanah sengketa merupakan objek tanah yang secara sah telah dibeli oleh PENGGUGAT I dari Drs. Esom Somantri dalam ikatan Perkawinan dengan PENGGUGAT II, maka objek tanah sengketa merupakan harta bersama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut TERGUGAT telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yakni mengambil dan menguasai tanah objek sengketa milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tanpa alasan yang sah secara hukum. Dasar hukum berupa jual beli yang didalilkan TERGUGAT tidak sah karena tidak ada kesepakatan jual beli antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan H.Kusdi sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 36 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
17. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum maka kami memohon bukti Surat Pernyataan peralihan hak atas tanah tanggal 09 Maret 2012 dan Kwitansi pembayaran dari H Kusdi senilai Rp.60.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah yang di Dusun Nagrog, Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis tidak memiliki kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena tanah objek sengketa merupakan milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II maka kami memohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara A quo untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT III membalikan Sertifikat Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, seluas 159 M² atas nama TERGUGAT (Darsih S.IP) menjadi milik PENGGUGAT I dan/atau PENGGUGAT II;
19. Bahwa karena tanah objek sengketa merupakan milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II maka kami memohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara A quo untuk memerintahkan TERGUGAT mengosongkan objek tanah sengketa sebagai Sertifikat Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, seluas 159 M²;
20. Bahwa atas tindakan TERGUGAT menguasai objek tanah sengketa tanpa alas hak yang sah maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata menyebabkan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengalami kerugian materiil senilai Rp. 10.000.000,- pertahun sejak tahun 2022;
21. Bahwa gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kebenaran, mohon kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi baik dari PARA TERGUGAT maupun pihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah pemilik yang sah Sertifikat Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, seluas 159 M²;
3. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum "Onrechtmatigedaad";
4. Menyatakan Surat Pernyataan peralihan hak atas tanah tanggal 09 Maret 2012 dan Kwitansi pembayaran dari H.Kusdi senilai Rp.60.000.000 untuk pe

Hal. 6 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mbayaran sebidang tanah yang di Dusun Nagrog, Desa Sukasenang, Keca
matan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk mengosongkan tanah obyek sengk
eta setelah putusan ini memilki kekuatan hukum mengikat.;
 6. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III membaliknamakan Sertifikat
Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kab
upaten Ciamis, seluas 159 M² atas nama TERGUGAT (Darsih S.IP) menjadi
milik PENGGUGAT I dan/atau PENGGUGAT II;
 7. Menghukum kepada TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membaya
r kerugian moril dan materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp10.00
0.000,00 (sepuluh juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah put
usan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan sec
ara serta merta terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upa
ya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
 9. Menghukum kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk me
mbayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 10. Menghukum kepada semua pihak untuk tunduk pada putusan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para
Pihak masing-masing menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di
antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 T
ahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARPISO
L, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Ter
gugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, diminta persetuj
uannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergug
at, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan bersedi
a untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal. 7 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*).

Bahwa Posita-posita dalam surat gugatan Penggugat disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa judul gugatan Para Penggugat *a quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi, dalil posita gugatan Para Penggugat *a quo* tidak jelas, tidak tegas dan membingungkan dalam hal atau tindakan/perbuatan apa Tergugat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Apakah atas alasan Tergugat menguasai dan memiliki tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita 16 halaman 6 *casu quo*? Atau dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa *a quo* tidak sah karena tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Almarhum H. Kusdi ? –**QUOD NON**
2. Bahwa menurut hukum, dua peristiwa yang dituduhkan Para Penggugat tersebut di atas, yakni peristiwa pemilikan/penguasaan dan peristiwa peralihan hak atas tanah sengketa *a quo* adalah merupakan dua peristiwa hukum yang berbeda, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban hukum perdata secara berbeda pula. Bahwa pemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanah sengketa *a quo* didasarkan pada bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa sebagaimana terurai dalam SHM No. 00474/Desa Sukasenang, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 351/Sukasenang/2019, tanggal 04 April 2019. Sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 20 UUPA Jo. Pasal 570 KUHPerdata**, Tergugat berhak dan berwenang atas pemilikan dan penguasaan tanah sengketa *a quo* (*vide*, **Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA Jo. Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**). Dengan demikian maka, perbuatan Tergugat yang memiliki dan menguasai tanah sengketa dalam perkara *a quo*, **BUKAN** merupakan perbuatan melawan hukum;



3. Bahwa jika tuduhan perbuatan melawan hukum Para Penggugat perkara *a quo* didasarkan pada alasan bahwa jual beli antara Para Penggugat dengan Almarhum H. Kusdi tidak sah –**QUOD NON**, maka berdasarkan kaidah hukum **Pasal 1340 KUHPerdara**, Para Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan *a quo* (*Gemis Aanhoedanigheid*). Lalu mengapa pengajuan gugatan *a quo* baru dilakukan jauh setelah Almarhum H. Kusdi meninggal dunia ?
4. Bahwa kekaburan semakin bertambah dengan adanya fakta bahwa keberadaan luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berbeda, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa objek (tanah) sengketa seluas 212 m² (dua ratus dua belas meter persegi), sedangkan **FAKTANYA**, sebagaimana terurai dalam SHM No. 00474/Desa Sukasenang, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 351/Sukasenang/2019, tanggal 04 April 2019, tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat adalah seluas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi);
5. Bahwa secara formil, dalam hukum acara perdata yang berlaku, fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi cacat formil, dalam gradasinya sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga patut dan adil jika gugatan Para Penggugat *a quo* ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa dalam uraian dalil-dalil fakta (*feitelijkgrond*) yang menjadi dasar gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa *a quo*, yang diperoleh/dibeli dari Drs. Esom Somantri. Maka menurut hukum, Para Penggugat seharusnya juga menarik Drs. Esom Somantri tersebut sebagai pihak dalam gugatannya *a quo*, atas alasan karena Drs. Esom Somantri tersebut berkepentingan (*belang hebbende*) dalam arti, Drs. Esom Somantri memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Drs. Esom Somantri menjual tanah sengketa *a quo* kepada Para Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam kaidah hukum **yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1125 K/Pdt/1984**;
2. Selain itu, Para Penggugat juga seharusnya menarik Sdr. Aip, yang didalamnya Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang ikut terlibat dalam trans

Hal. 9 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



aksi antara Para Penggugat dengan Almarhum H. Kusdi –**QUOD NON**, atas alasan Sdr. Aip tersebut berkepentingan untuk menjelaskan dan membuktikan secara *probable cause* atas peristiwa yang didalilkan Para Penggugat *a quo*. Hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*”;

3. Bahwa dengan tidak ditariknya Drs. Esom Somantri dan Sdr. Aip sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang seharusnya ikut digugat dan tentunya pula dapat membuktikan kebenaran/membenarkan seluruh dalil, argumen, dan pernyataan Para Penggugat yang dijadikan dasar gugatan perkara ini, tidak turut digugat, sehingga patut kalau gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaring*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Tergugat; Penolakan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (*onsplitbaar averkennend*);
2. Bahwa benar Tergugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan SHM No. 00474/Desa Sukasenang, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 351/Sukasenang/2019, tanggal 04 April 2019, seluas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, atas nama Darisih, S.Ip. (Tergugat). Sehingga menurut hukum, berdasarkan ketentuan **Pasal 20 UUPA Jo. Pasal 570 KUHP**Perdata, Tergugat berhak dan berwenang untuk memiliki, menguasai, dan melakukan tindakan lain untuk memiliki dan menguasai tanah (sengketa) *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat **TIDAK** melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan Para Penggugat dalam gugatannya *a quo*;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka dengan sendirinya tuntutan ganti rugi dan tuntutan lainnya, haruslah dikesampingkan;

Hal. 10 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara keseluruhan, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun **-QUOD NON-** adalah tidak berdasar dan **irrelevant**;

Dan untuk itu Tergugat dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*).

Bahwa Posita-posita dalam surat gugatan Penggugat disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa judul gugatan Para Penggugat *a quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi, dalil posita gugatan Para Penggugat *a quo* tidak jelas, tidak tegas dan membingungkan dalam hal atau tindakan/perbuatan apa Tergugat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Apakah atas alasan Tergugat menguasai dan memiliki tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita 16 halaman 6 *casu quo* ? Atau dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa *a quo* tidak sah karena tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Almarhum H. Kusdi ? **-QUOD NON**

Hal. 11 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



2. Bahwa menurut hukum, dua peristiwa yang dituduhkan Para Penggugat tersebut di atas, yakni peristiwa pemilikan/penguasaan dan peristiwa peralihan hak atas tanah sengketa *a quo* adalah merupakan dua peristiwa hukum yang berbeda, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban hukum perdata secara berbeda pula. Bahwa pemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanah sengketa *a quo* didasarkan pada bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa sebagaimana terurai dalam SHM No. 00474/Desa Sukasenang, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 351/Sukasenang/2019, tanggal 04 April 2019. Sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 20 UUPA Jo. Pasal 570 KUHPperdata**, Tergugat berhak dan berwenang atas pemilikan dan penguasaan tanah sengketa *a quo* (*vide*, **Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA Jo. Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**). Dengan demikian maka, perbuatan Tergugat yang memiliki dan menguasai tanah sengketa dalam perkara *a quo*, **BUKAN** merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa jika tuduhan perbuatan melawan hukum Para Penggugat perkara *a quo* didasarkan pada alasan bahwa jual beli antara Para Penggugat dengan Almarhum H. Kusdi tidak sah –**QUOD NON**, maka berdasarkan kaidah hukum **Pasal 1340 KUHPperdata**, Para Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan *a quo* (*Gemis Aanhoedanigheid*). Lalu mengapa pengajuan gugatan *a quo* baru dilakukan jauh setelah Almarhum H. Kusdi meninggal dunia ?
4. Bahwa kekaburan semakin bertambah dengan adanya fakta bahwa keberadaan luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berbeda, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa objek (tanah) sengketa seluas 212 m² (dua ratus dua belas meter persegi), sedangkan **FAKTANYA**, sebagaimana terurai dalam SHM No. 00474/Desa Sukasenang, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 351/Sukasenang/2019, tanggal 04 April 2019, tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat adalah seluas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi);
5. Bahwa secara formil, dalam hukum acara perdata yang berlaku, fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi cacat formil, dalam gradasinya sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga patut dan adil jika gugatan Para Penggugat *a quo* ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 12 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I; Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (*onsplitbaar aveu*);
2. Bahwa benar Tergugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan SHM No. 00474/Desa Sukasenang, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 351/Sukasenang/2019, tanggal 04 April 2019, seluas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, atas nama Darsih, S.Ip. (Tergugat). Sehingga menurut hukum, berdasarkan ketentuan **Pasal 20 UUPA Jo. Pasal 570 KUHPerdara**, Tergugat berhak dan berwenang untuk memiliki, menguasai, dan melakukan tindakan lain untuk memiliki dan menguasai tanah (sengketa) *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat **TIDAK** melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan Para Penggugat dalam gugatannya *a quo*;
4. Bahwa secara keseluruhan, Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun **-QUOD NON-** adalah tidak berdasar dan *irrelevant*;

Dan untuk itu Turut Tergugat I dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk ke verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 13 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



I. DALAM EKSEPSI

A. DALAM GUGATAN TERDAPAT KURANG PIHAK YANG DITARIK DALA

M PERKARA (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Pada halaman 3 angka 3 Gugatan, dinyatakan oleh PARA PENGGUGA T:

"Bahwa pada tahun 2007 objek tanah sengketa disewakan oleh PENG GUGAT I kepada TURUT TERGUGAT II, sebagaimana surat sewa me nyewa tanah nomor PKS/1559/LG.05/ND-03/VIII/2007."

2. TURUT TERGUGAT II mengakui bahwa benar telah terjadi perjanjian s ewa menyewa lahan untuk pendirian menara telekomunikasi antara PE NGGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana dibuktikan denga n Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. PKS/1559/LG.05/ND-03/VIII/20 07 ("**Perjanjian Sewa Menyewa**"). Berdasarkan Perjanjian Sewa Meny ewa tersebut, jangka waktu sewa adalah selama **15 (lima belas) tahun** terhitung **sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan 22 April 2022**;
3. Perlu TURUT TERGUGAT II informasikan bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan dan penguasaan menara telekomunikasi yang berdiri di lah an sengketa, yang berlokasi di Jl. Raya Cikoneng No. 498B Margaluyu Ciamis. Kepemilikan dan penguasaan menara telekomunikasi yang ber diri di lahan sengketa diserahkan pada tanggal 18 November 202 0 (delapan belas November dua ribu dua puluh) dari yang semula dimili ki oleh TURUT TERGUGAT II menjadi milik **PT DAYAMITRA TELEKO MUNIKASI**;
4. Peralihan kepemilikan menara telekomunikasi tersebut telah berusaha TURUT TERGUGAT II informasikan kepada PENGGUGAT I, selaku pih ak yang menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan TURUT T ERGUGAT II, melalui surat tertulis No. 934/TC.03/RQ-05/XII/2020 terta nggal 17 Desember 2020 ("**Surat Pemberitahuan**") yang ditujukan kep ada Dusun Desa RT 007 RW 002, Desa Margaluyu Kecamatan Cikone ng, Kabupaten Ciamis, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Sewa Menyewa bagian korespondensi Pasal 11. Pada saat dilakukan penge cekan langsung ke lokasi lahan sengketa, PENGGUGAT tidak berada d i lokasi sesuai dengan alamat korespondensi yang tertera di Perjanjian Sewa Menyewa, namun TURUT TERGUGAT II justru ditemui oleh TER GUGAT. TERGUGAT menyatakan bahwa kepemilikan lahan sengketa te lah dialihkan dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT melalui mekanis me jual beli, dimana kemudian TERGUGAT buktikan dengan menunjuk

Hal. 14 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an asli Sertifikat Hak Milik No. 00474. Hal tersebut mengakibatkan Surat Pemberitahuan pada akhirnya TURUT TERGUGAT II serahkan kepada TERGUGAT, selaku pemegang sertifikat hak milik atas lahan sengketa, untuk kemudian ditandatangani oleh TERGUGAT;

5. Adanya peralihan kepemilikan menara telekomunikasi yang berdiri di lahan sengketa mengakibatkan adanya pihak lain yang seharusnya turut ditarik selaku pihak yang berperkara, yaitu PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI. Hal ini dikarenakan selama dalam periode aktif Perjanjian Sewa Menyewa antara PENGGUGAT I dan TURUT TERGUGAT, telah terjadi peralihan kepemilikan dan penguasaan menara telekomunikasi yang semula milik TURUT TERGUGAT II menjadi milik **PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI**;
6. Dalil dan argumentasi TURUT TERGUGAT II sudah sejalan dan tepat dengan kadidiah hukum yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985** yang kaidah hukumnya menyatakan "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.*";
7. Berdasarkan fakta hukum yang dikaitkan dengan doktrin hukum dan Putusan Mahkamah Agung di atas, kiranya perlu Yang Mulia Majelis Hakim pertimbangkan adanya kekurangan pihak dalam Gugatan yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT, karena tidak menyertakan PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI sebagai pemegang kepemilikan dan penguasaan atas menara telekomunikasi yang berdiri di lahan sengketa (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II mohon agar uraian dan dalil dalam Eksepsi sebagaimana terurai di atas dianggap menjadi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil dan uraian Jawaban Pokok Perkara.
2. Kembali TURUT TERGUGAT II tegaskan dengan ini harus mempertegas kembali posisi hukum TURUT TERGUGAT II atas dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara nyata dan tertulis diakui oleh TURUT TERGUGAT II dan secara jelas dan rinci dalil dan argumen dari TURUT TERGUGAT II akan disampaikan di bawah ini:

A. KRONOLOGIS PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN LAHAN ANTARA PENGGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II BERDASARKAN PKS/1559/LG.05/ND-03/VIII/2007;

1. Yang Mulia Majelis Hakim, mohon kiranya berkenan kami menyampaikan kronologis pembuatan dan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa

Hal. 15 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS/1559/LG.05/ND-03/VIII/2007 antara PENGGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;

2. TURUT TERGUGAT II mengakui bahwa benar telah terjadi perjanjian sewa menyewa lahan untuk pendirian menara telekomunikasi antara PENGGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. PKS/1559/LG.05/ND-03/VIII/2007 ("**Perjanjian Sewa Menyewa**"). Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tersebut, jangka waktu sewa adalah selama **15 (lima belas) tahun** terhitung **sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan 22 April 2022**;
 3. Dalam perjalanannya pada tahun 2012, TERGUGAT menginformasikan kepada TURUT TERGUGAT II bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah sengketa dari yang semula milik PENGGUGAT I menjadi milik TERGUGAT. Untuk membuktikan hal tersebut, TERGUGAT menunjukkan dokumen kwitansi pembayaran dari H. KUSDI selaku almarhum suami TERGUGAT senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Dusun Nagrog, Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
 4. Informasi terkait adanya peralihan kepemilikan lahan sengketa dari TERGUGAT tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dokumen Surat Pernyataan Peralihan Hak atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 (dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua belas). Pada dokumen pernyataan peralihan hak atas tanah tersebut tertera tanda tangan:
 - Drs. Ipung Purwana, MM selaku Pihak Penjual (*in casu* PENGGUGAT I);
 - H. Kusdi, S.Pd selaku Pihak Pembeli;
 - Hj. Darsih, S.IP selaku Istri dari Pihak Pembeli sekaligus Pihak yang Menyetujui (*in casu* TERGUGAT);
 - Mangampu T. Silaban dan Samuel Pasaribu selaku perwakilan dari PT Telekomunikasi Selular sekaligus Pihak yang Mengetahui (*in casu* TURUT TERGUGAT II);
 5. Perlu TURUT TERGUGAT II tegaskan sebelumnya bahwa Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 tidak memiliki kekuatan pembuktian kepemilikan hak atas lahan sengketa dalam bentuk apapun, ataupun menyebabkan terjadinya peralihan hak milik atas lahan sengketa, melainkan hanya sebagai pemberitahuan dari Para Pihak kepada TURUT TERGUGAT II selaku pihak penyewa lahan sengketa.
- a. Hal ini sejalan dengan pencantuman klausul pada poin 5 Surat Pernyataan

Hal. 16 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataan Peralihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 tersebut yang menyatakan bahwa:

*"Bahwa untuk maksud Peralihan tersebut **Pihak Penjual dan Pihak Pembeli wajib melakukan pengurusan peralihan kepemilikan berupa pembuatan bukti peralihan hak yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa yang diketahui Camat setempat, atau dalam bentuk Akta Jual Beli atau balik nama sertifikat, pada kesempatan pertama setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan ini.**"*

6. Pada tanggal 18 November 2020 (delapan belas November dua ribu dua puluh), telah terjadi serah terima kepemilikan dan penguasaan menara telekomunikasi yang berdiri di lahan sengketa, yang berlokasi di Jl. Raya Cikoneng No. 498B Margaluyu Ciamis. Kepemilikan dan penguasaan menara telekomunikasi yang berdiri di lahan sengketa beralih dari yang semula dimiliki oleh TURUT TERGUGAT II menjadi milik **PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI**;
7. Peralihan kepemilikan menara telekomunikasi tersebut telah berusaha TURUT TERGUGAT II informasikan kepada PENGGUGAT I, selaku pihak yang menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan TURUT TERGUGAT II, melalui surat tertulis No. 934/TC.03/RQ-05/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 ("**Surat Pemberitahuan**") yang ditujukan kepada Dusun Desa RT 007 RW 002, Desa Margaluyu Kecamatan Cikong, Kabupaten Ciamis, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Sewa Menyewa bagian korespondensi Pasal 11. Pada saat dilakukan pengecekan langsung ke lokasi lahan sengketa, PENGGUGAT tidak berada di lokasi sesuai dengan alamat korespondensi yang tertera di Perjanjian Sewa Menyewa, namun TURUT TERGUGAT II justru ditemui oleh TERGUGAT. TERGUGAT menyatakan bahwa kepemilikan lahan sengketa telah dialihkan dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT melalui mekanisme jual beli, namun kali ini TERGUGAT buktikan dengan menunjukkan asli Sertifikat Hak Milik No. 00474, bukan hanya kwitansi pembayaran atas tanah;
8. Pada saat berlangsungnya Perjanjian Sewa Menyewa, TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan hukum terkait lahan sengketa antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT. Adanya Kwitansi pembayaran dari H. Kusdi senilai Rp 60.000.000,- terutama dengan adanya Sertifikat Hak Milik No. 00474 yang ditunjukkan

Hal. 17 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



oleh TERGUGAT meyakinkan TURUT TERGUGAT II bahwa peralihan kepemilikan lahan sengketa antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT adalah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praduga dari TURUT TERGUGAT II tersebut juga sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), yang menyatakan bahwa bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah;

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas terbukti bahwa hak-hak hukum TURUT TERGUGAT II harus dilindungi selaku penyewa yang beritikad baik. Sehingga atas hal tersebut, TURUT TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terkait dengan posisi hukum TURUT TERGUGAT II dalam perkara yang bersangkutan.

B. ADANYA PERALIHAN KEPEMILIKAN MENARA TELEKOMUNIKASI YANG BERDIRI DI LAHAN SENGKETA MENAKIBATKAN TIMBULNYA PERALIHAN HAK, KEWAJIBAN DAN KEDUDUKAN SEBAGAI PENYEWAA LAHAN DARI SEMULA TURUT TERGUGAT II MENJADI PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI;

1. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa pada tanggal 18 November 2020 (delapan belas November dua ribu dua puluh), telah terjadi serah terima kepemilikan dan penguasaan menara telekomunikasi yang berdiri di lahan sengketa, yang berlokasi di Jl. Raya Cikoneng No. 498B Margaluyu Ciamis. Kepemilikan dan penguasaan menara telekomunikasi yang berdiri di lahan sengketa beralih dari yang semula dimiliki oleh TURUT TERGUGAT II menjadi milik **PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI**;
2. Dengan demikian, pada saat jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. PKS/1559/LG.05/ND-03/VIII/2007 berakhir di tanggal 22 April 2022, kewenangan untuk menentukan dilakukannya perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tersebut sepenuhnya ada pada **PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI** selaku pihak penyewa yang baru, dengan pihak pemilik lahan sengketa. TURUT TERGUGAT II sudah tidak lagi berstatus sebagai penyewa lahan sengketa;

C. SURAT PERNYATAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERTANGGAL 29 MARET 2012 TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN LAHAN ATAS LAHAN SENGKETA, ATAUPUN SECARA HUKUM

Hal. 18 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERALIHAN HAK MILIK DARI PENGUGAT I KEPADA TERGUGAT

1. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas secara jelas membuktikan bahwa TURUT TERGUGAT II, telah menjalankan hak dan kewajibannya selaku penyewa yang beritikad baik dan selalu berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Perlu disampaikan bahwa terhadap petitum yang diajukan oleh PARA PENGUGAT pada halaman 8 butir 4 Gugatan yang meminta:
"Menyatakan Surat Pernyataan peralihan hak atas tanah tanggal 09 Maret 2012 (sic) dan Kwitansi pembayaran dari H.Kusdi senilai Rp.60.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah yang di Dusun Nagrog, Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis tidak memiliki kekuatan mengikat."
3. Bahwa perlu ditegaskan Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 tersebut pada faktanya memang tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun mengenai kepemilikan lahan, ataupun secara hukum mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik dari PENGUGAT I kepada TERGUGAT;
4. Hal ini sejalan dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, yang menyatakan:
"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
5. Ketentuan mengenai diperlukannya akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang untuk membuktikan kepemilikan hak milik atas tanah ataupun terjadinya peralihan kepemilikan hak atas tanah juga telah ditegaskan kembali oleh TURUT TERGUGAT II pada poin 5 Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 yang menyatakan bahwa:
"Bahwa untuk maksud Peralihan tersebut Pihak Penjual dan Pihak Pembeli wajib melakukan pengurusan peralihan kepemilikan berupa pembuatan bukti peralihan hak yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kepemilikan dari Kep"



ala Desa yang diketahui Camat setempat, atau **dalam bentuk Akta Jual Beli atau balik nama sertifikat, pada kesempatan pertama setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan ini.**"

6. *Quad non*, dalam hal PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 adalah dokumen yang mengakibatkan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 004 74 atas nama TERGUGAT, maka perlu ditegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PP 37/1998"):

1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu."

2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. **Jual beli;**
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP 37/1998 tersebut, kewenangan untuk menerbitkan akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, *in casu* jual beli, hanyalah PPAT. Dokumen Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 bukanlah merupakan dokumen akta yang menunjukkan bukti telah dilakukannya perbuatan jual beli tanah antara PENGUGAT I dan TERGUGAT, melainkan hanya sebatas notifikasi/pemberitahuan terhadap para pihak yang terlibat dalam suatu Perjanjian, *in casu* sewa menyewaan;

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas terbukti bahwa dokumen Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan dari TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pokok permasalahan yang didalilkan oleh

Hal. 20 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



PARA PENGGUGAT dalam gugatannya. TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini hanya berusaha melindungi hak-hak dan kepentingannya selaku penyewa yang beritikad baik. Sehingga atas hal tersebut, TURUT TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terkait dengan posisi hukum TURUT TERGUGAT II dalam perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas melalui alasan-alasan hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvantkellijke verklaard/NO*).

II DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil serta tuntutan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari proses Gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono naar redelijkheid en billijkheid*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II I mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Error In Person, Salah Pihak

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tidak mengetahui dan tidak ikut serta kedalam permasalahan jual beli yang didalilkan oleh penggugat didalam gugatannya.

Sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi:

"Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya."

Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Dalam kaitannya permasalahan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis bukanlah pihak yang ikut melakukan perjanjian, kerjasama atau bentuk perbuatan hukum lainnya yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini timbul. Oleh karena itu Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tidak layak dimasukan menjadi pihak didalam perkara ini.

2. Obscuur Libel, Gugatan Kabur

Adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum didalam gugatan. Bahwa didalam posita penggugat, tidak menjelaskan tentang bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, akan tetapi didalam petitum penggugat justru meminta untuk dilakukannya tindakan baliknama sertifikat. Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum tersebut menjadi bukti kuat bahwa gugatan penggugat termasuk kedalam gugatan kabur "Obscuur Libel"

Dengan alasan demikian maka sudah benar apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis menganggap bahwa gugatan ini termasuk "Obscuur libel"

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat III mohon dengan hormat Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) Foto copy Kutipan Akta Nikah antar R Ipung Purwana dengan Tuti Mulyawati Nomor 1163/48/XII/1992, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta jual beli Nomor 114/2007 persil 0148 Kahir Nomor 2493 seluas 212 m2, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Perjanjian sewa menyewa tanah untuk penempatan Base Transciever Stasiun Sistem Telekomunikasi Seluler GSM Antara PT Telekomunikasi Seluler dengan Drs Ipung Purwana, MM., diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah di Dusun Nagrog Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis (Lahan Tower), diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00474, atas nama Darsih, S.Ip tanah terletak di Blok Babakan Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, diberi tanda P-5;

Hal. 22 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat pernyataan Peralihan Hak atas tanah yang berlokasi di Dusun Nagrog RT.02 /RW.01 Kelurahan Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Tanah Bekas milik Adat Nomor 593.2/105/PTSL-Skn-2019 diberi tanda P-7;
8. Foto copy Nomor Objek Pajak Nomor 32.09.201.007.018-001.0 tanah sengketa atas nama PT Telkomunikasi, diberi tanda P- 8;
9. Foto copy contoh tulisan tangan atas nama H Kusdi, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan asli, kecuali bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AIP** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pengugat karena saya satu kampung dan bertetangga dengan Penggugat, akan tetapi tidak mengenal Tergugat dan para Turut Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama dan sering bermain dengan penggugat dan sering main bulutangkis dengan penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu tanah yang terletak di Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, kabupaten Ciamis, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi pada waktu itu pernah disuruh oleh Pa Ipung untuk menawarkan sebidang tanah untuk dijual yang terletak di Desa Sukasenang itu yang diatasnya terdapat Tower dan kemudian saya tawarkan kepada H. Kusdi yang sekarang menjadi Tergugat;
 - Bahwa setelah tanah tersebut ditawarkan oleh saksi kepada H. Kusdi, Sepengetahuan saya H. Kusdi telah memberikan uang kepada Pa Ipung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan di rumah Pa Ipung sendiri di Jalan Sukamulya No 160 Kel Ciamis, Kec Ciamis, Kab Ciamis yang pada waktu itu H. Kusdi dan Pa Ipung berada di ruangan tamu dan Pa Ipung memperlihatkan uang

Hal. 23 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya yang pada waktu itu saya disuruh oleh pa Ipung untuk memberikan minum kepada H Kusdi selaku tamu;

- Bahwa Saksi mengetahui H Kusdi menyerahkan uang kepada Pa Ipung Hari dan tanggalnya saya sudah tidak ingat lagi yaitu Pada tahun 2009;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pa H. Kusdi telah meninggal dunia;
- Bahwa Seingat saya pada tahun 2009 telah terjadi adanya transaksi jual beli tanah yang terletak di Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, kabupaten Ciamis yang diatasnya terdapat Tower tersebut;
- Saksi mengetahui transaksi tersebut karena pada waktu itu Pa Ipung memberitahunya kepada saya sambil bercanda kepada saya dan memperlihatkan uang yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 3 (tiga) ikat tersebut dan pa Ipung memberitahukan jumlah uang tersebut kepada saya;
- Yang saya ketahui letak tanah yang disengketakan tersebut yaitu di babakan limus, Desa Sukasenang, kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang menjadi sengketa pada saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah yang disengketakan tersebut yang berada di Desa Sukasenang terdapat Tower dan bangunan seperti toko;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui ialah pa Ipung hanya menggadaikan tanah kepada H. Kusdi dan H. Kusdi telah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pa Ipung dan yang saya ketahui uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu adalah Pinjam kepada H. Kusdi dengan jaminan tanah yang terletak di Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, kabupaten Ciamis yang sekarang tanah tersebut disengketakan di Pengadilan;
- Yang saya ingat saya disuruh oleh Pa Ipung untuk menawarkan tanah yang terletak di Dusun Nagrog, Desa Sukasenag, Kecamatan Sindangkasih kepada H Kuasdi yaitu pada tahun 2009;
- Bahwa saksi diberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Pa Ipung untuk imbalan saya telah menawarkan tanah sengketa tersebut;

2. Saksi **KURNIADI** dibawah su
mpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pengugat karena saya pernah bekerja di rumah Penggugat yaitu sebagai Opis Boy (OB), akan tetapi tidak mengenal Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui Pa Ipung (Penggugat) bekerja di salah satu Bank yaitu di Bank BJB Cabang Ciamis;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui pada waktu itu di ruang tamu rumah Pa Ipung sudah ada Pa H. Kusdi sedang mengobrol dengan Pa Ipung dan saya disuruh oleh Pa Ipung untuk memberikan air minum kepada Pa H Kusdi dan saya melihat dan dengar bahwa H. Kusdi butuh tanah untuk membuat grasi mobil dan perkataan tersebut disampaikan oleh H Kusdi didepan Pa Ipung;
- Bahwa saksi mengetahui H. Kusdi menyerahkan uang kepada Pa Ipung dan uang tersebut di serahkan di ruang tamu rumah Pa Ipung;
- Bahwa sepegetahuan saksi H Kusdi menyerahkan uang kepada pa Ipung yaitu pada tahun 2009 dan yang saya dengar uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu pinjam dari Pa H Kusdi dengan jaminan tanah di Dusun Nagrog Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang dijaminan oleh Tergugat yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat H Kusdi berkunjung ke rumah pa Ipung sekitar pukul 10.00 Wib yang pada waktu itu H Kusdi sedang mengobrol dengan Pa Ipung di ruang tamu di rumah pa Ipung dan yang saya dengar dengan pa H Kusdi butuh tanah untuk membuat grasi dan akan membuat toko;
- Yang saya ketahui, H Kusdi membuat gerasi di Lokasi tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Dusun Nagrog, Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis tersebut terdapat bangunan gerasi warung dan tower;
- Bahwa tidak mengetahuinya adanya transaksi jula beli tanah di lokasi yang disengketakan tersebut anta Pa Ipung dengan H Kusdi tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang membuat gerasi dan warung di tanah di Dusun Nagrog, Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, kabupaten Camis tersebut ialah H. Kusdi;

Hal. 25 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lihat di lokasi tanah yang disengketakan di Dusun Nagrog, Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis tersebut terdapat bangunan garasi, warung dan tower;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II dalam pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan saksi akan tetapi mengajukan bukti surat, sedangkan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III dalam pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan saksi maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) buah buku Foto copy sertifikat Tanda bukti Hak milik Nomor 00474 atas nama Darsih, S.Ip tertanggal 11 April 2019 diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi yang ditandatangani oleh Drs Ipung P MM diberi tanda T-2

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup, dan sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 Foto copy Berita acara serah Terima Dokumen Fisik terkait Menara tertanggal 18 Nopember 2020, diberi tanda T.T II. 1.
2. Foto copy Perjanjian sewa menyewa tanah untuk penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler GSM antara PT Telekomunikasi Seluler dengan TN Drs Ipung Purwana M.M., diberi tanda T.T.II-2.
3. Foto copy surat perjanjian sewa lahan terkait dengan pelaksanaan pengalihan dengan memberikan tanda tangan pada surat ini Nomor 934/TC/03/RQ-05/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020, diberi tanda T.T.II-3;
4. Foto copy Screenshot Resi PT Pos Indonesia Nomor 18107193575 berdasarkan informasi resmi pada Website PT Pos Indonesia dengan alamat web <https://www.posindonesia.co.id/id/tracking>, diberi tanda T.T.II-4;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan asli, kecuali bukti surat T.T.II-2 dan T.T.II-4 merupakan fotocopy dari fotocopy, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Hal. 26 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbangan, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai para PENGGUGAT memiliki sebidang tanah kosong yang dibeli dari Drs. Esom Somantri seluas 212M² yang terletak di Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, yang pada tahun 2007 objek tanah sengketa disewakan oleh PENGGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT II, kemudian PENGGUGAT I berencana menjual tanah objek sengketa tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya objek tanah tersebut ditawarkan oleh H. Kusdi (suami TERGUGAT), namun H. Kusdi tidak sanggup membeli senilai yang diinginkan PENGGUGAT I, karena H. Kusdi hanya memiliki uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menawarkan tanah objek sengketa tersebut senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Atas tawaran tersebut PENGGUGAT I menolaknya;

Menimbang, bahwa kemudian H. Kusdi menawarkan kepada PENGGUGAT I untuk memakai uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dengan syarat diijinkan membangun garasi mobil dan bangunan semi permanen di atas objek tanah tersebut, PENGGUGAT I menyetujuinya, kemudian untuk penyelesaian pembayaran hutang yang dibuat tersebut, PENGGUGAT I akan membayarnya nanti setelah ada pembaharuan sewa tanah dari TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I yang akan berakhir di tahun 2022, kemudian masih pada tahun 2022 PENGGUGAT I datang melihat objek tanah dan berusaha mau menemui H. Kusdi untuk membicarakan perihal penyelesaian hutang PENGGUGAT I kepada H. Kusdi, namun ternyata H. Kusdi telah meninggal dunia dan yang ada adalah isterinya yakni TERGUGAT dan d

Hal. 27 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ari hasil pembicaraan dengan TERGUGAT, PENGGUGAT I baru mengetahui bahwa objek tanah sengketa milik PENGGUGAT I telah beralih nama menjadi milik TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 00474/Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, seluas 159M² atas nama TERGUGAT (Darsih S.IP) yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa objek tanah sengketa merupakan harta yang diperoleh oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam ikatan perkawinan, selama dalam ikatan perkawinan tersebut PENGGUGAT II tidak pernah memberi persetujuan untuk menjual tanah objek sengketa kepada H. Kusdi, berdasarkan hal-hal tersebut TERGUGAT telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yakni mengambil dan menguasai tanah objek sengketa milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tanpa alas hak yang sah secara hukum. Dasar hukum berupa jual beli yang didalilkan TERGUGAT tidak sah karena tidak ada kesepakatan jual beli antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan H.Kusdi sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang mana akan langsung Majelis Hakim petimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi yang menurut Majelis Hakim memiliki maksud yang sama maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I pada poin kesatu secara bersamaan yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*).

- Bahwa judul gugatan Para Penggugat *a quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi, dalil posita gugatan Para Penggugat *a quo* tidak jelas, tidak tegas dan membingungkan dalam hal atau tindakan/perbuatan apa Tergugat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Apakah atas alasan Tergugat menguasai dan memiliki tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita 16 halaman 6 *casu quo* ? Atau dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa *a quo* tidak sah karena tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Almarhum H. Kusdi ? –**QUOD NON**;

Hal. 28 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang dalil posita gugatan Para Penggugat *a quo* tidak jelas, tidak tegas dan membingungkan dalam hal atau tindakan/perbuatan apa Tergugat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai penguasaan tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam Surat gugatan Penggugat yang mana adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang mana menurut Penggugat mengakibatkan kerugian terhadap dirinya, karena belum terpenuhinya kewajiban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek sengketa berupa tanah tersebut diatas membuat Penggugat merasa dirugikan haknya terhadap tanah objek sengketa tersebut, yang mana penguasaan fisik di lapangan berada dalam penguasaan/pengelolaan Tergugat sehingga atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai terhadap Eksepsi kesatu dari Tergugat dan Turut Tergugat I tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa dengan tidak ditarikinya Drs. Esom Somantri dan Sdr. Aip sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang seharusnya ikut digugat dan tentunya pula dapat membuktikan kebenaran/membenarkan seluruh dalil, argumen, dan pernyataan Para Penggugat yang dijadikan dasar gugatan perkara ini, tidak turut digugat, sehingga patut kalau gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaring*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara teori dalam hukum acara perdata menyebutkan bahwa seseorang yang merasa haknya dilanggar dapat



mengajukan gugatan terhadap seseorang/Tergugat sepanjang ia mempunyai kepentingan hukum, hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya "Adalah hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara". Apabila Penggugat memandang tidak penting diikuti sertakannya pihak-pihak lain dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya terlepas pada kenyataannya hal tersebut mengakibatkan kurang pihak atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada surat gugatan Penggugat dan fakta hukum yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan perkara ini bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah jelas dan terang akan tetapi mengenai peran dan kedudukannya masing-masing dalam perkara ini apakah telah merugikan dan melanggar hak keperdataan Penggugat akan diulas lebih mendalam dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang menurut Tergugat diduga mempunyai peran dalam perkara Aquo sebagai Tergugat tidak serta merta pula gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak beralasan hukum oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM GUGATAN TERDAPAT KURANG PIHAK YANG DITARIK DALAM PERKARA (PLURIMUM LITIS CONSORTIUM);

- Kekurangan pihak dalam Gugatan yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT, karena tidak menyertakan PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI sebagai pemegang kepemilikan dan penguasaan atas menara telekomunikasi yang berdiri di lahan sengketa (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Turut Tergugat II tersebut diatas Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 yang terletak di Desa Sukasenang,



Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis yang mana pemeriksaan setempat at tersebut dihadiri serta disaksikan oleh para pihak untuk memastikan letak dan batas-batas objek perkara serta apa saja yang terdapat diatas Objek Perkara. Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat terhadap objek perkara Majelis Hakim mendapati di dalam objek perkara terdapat Menara pemancar (tower) sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat, yang mana Menara Pemancar (tower) tersebut milik PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI yang mana sebelumnya milik Telkomsel sebagaimana termuat dalam bukti surat T.T.II-1 berupa berita acara serah terima dokumen fisik terkait Menara tanggal 18 November 2020 yang mana didalam bukti surat tersebut menyatakan bahwa Menara pemancar (tower) yang berada dalam objek perkara telah beralih kepemilikannya yang sebelumnya milik TELKOMSEL kemudian beralih kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI pada 18 November 2020 sehingga dengan demikian didapati di atas objek perkara terdapat pihak selain Tergugat dan Turut Tergugat II yang menguasai objek perkara dalam hal ini ialah PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI yang tidak ditarik sebagai tergugat dalam perkara Aqou;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terhadap Penguasaan objek perkara yang dikuasai oleh pihak lain selain dari Tergugat dan Turut Tergugat II yaitu dikuasai oleh PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI, maka oleh karena itu dengan tidak di tariknya PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI yang menguasai objek perkara tersebut sebagai Tergugat dalam perkara Aquo maka terhadap perkara ini dinyatakan kurang pihak sehingga tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat", Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak", serta Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Eksepsi Turut Tergugat II mengenai **KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)** di atas beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal. 31 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya posita dan petitum gugatan PENGUGAT untuk selebihnya tidak relevan dan tidak perlu lagi untuk diperiksa, dinilai dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya posita dan petitum gugatan penggugat untuk selebihnya tidak relevan dan tidak perlu lagi untuk diperiksa, dinilai dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*), ketentuan Pasal-pasal HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.058.000,00 (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 32 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh kami BENY SUMARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H., dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh ENO, S.H., sebagai Panitera a Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

INDRA MUHARAM, S.H., M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ENO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Proses	: Rp50.000,00;
3. Pengandaan Berkas	: Rp31.500,00;
4. PNPB Panggilan	: Rp50.000,00;
5. Panggilan	: Rp106.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.770.000,00;
7. Redaksi	: Rp10.000,00;
8. Meterai	: Rp10.000,00; +
Jumlah	: Rp Rp2.058.000,00;

(dua juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Cms